



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332
<http://dishub.sumbarprov.go.id>
PADANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 550/ \ \ /DISHUB.SB/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Bahwa sesuai dengan pasal 19 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra PD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan OPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembutan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada kawasan Strategis Nasional;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 Pembentukan UPTD terminal Wilayah I dan II;
32. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/217/IV/Bappeda-2021 tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat daerah Tahun 2021 – 2026
33. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (terlampir)
- Kedua : Lingkup tugas Tim Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :
1. Mengevaluasi Renstra PD Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
 2. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra PD Tahun 2021-2026
 4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renstra PD Tahun 2021-2026
 5. Melakukan penajaman tujuan, sasaran, indicator serta target Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD
 6. Menyusun dan menetapkan Renstra SKPD Tahun 2021-2026
- Ketiga : Tim Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA), bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal : **05** April 2021
KEPALA DINAS


HERI NOFIARDI, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP.19621119 198611 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA
 BARAT
 NOMOR : 550/ II /DISHUB.SB/2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM OPD PERENCANAAN URUSAN
 PERHUBUNGAN PROVINSI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	HERI NOFIARDI, SE. MM	Kepala Dinas	Ketua
2	ALFIANDRI, SS. MM	Sekretaris	Sekretaris
3	ERA OKTAVIADI, SE	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan	Anggota
4	WANDRI, S.Sos, MM	Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan	Anggota
5	SYAMSURIANI, SH, MM	Plt. Kepala Bidang Pelayaran	Anggota
6	TOSRIADI, S.SiT, MM	Kepala UPTD Terminal Tipe B Wilayah I	Anggota
7	ERWIN SARAGOSA S.Sos	Kepala UPTD Terminal Tipe B Wilayah II	Anggota
8	YUMEL EQIA, MM. Akt	Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota
9	WANMAIDI, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	ELFIS, A.Ma PKB	Kepala Seksi Lalu Lintas	Anggota
11	SANDY WALDI, S.Sos, M.Si	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	Anggota
12	YULIDA, S.S	Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan	Anggota
13	SUBAKTI BAKHRIS, SE, MM	Kepala Seksi Angkutan dan Pemasukan Moda	Anggota
14	MULYADI, SH, MM	Kepala Seksi Perkeretaapian	Anggota
15	HERU PERDANA S.ST(TD)	Plt. Kepala Seksi Pengembangan	Anggota
16	SYAMSURIANI, SH, MM	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Anggota
17	MUSTIKA BUDI, SE, MM	Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran	Anggota
18	FAUZAN NURMATIAS, ST, M.Sc	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Anggota
19	INDRA, S.Sos	Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal Tipe B Wilayah I	Anggota
20	AIRIL FURQAN, SE	Kepala Seksi Penyelenggaraan Terminal Tipe B Wilayah I	Anggota
21	IRDAWATI, S.Sos	Sub. Bagian Tu Terminal Tipe B Wilayah II	Anggota
22	HENGKI OKTAVIA ANWAR, S.Sos	Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal Tipe B Wilayah II	Anggota
23	YOGA ALHAM, Amd LLAJ	Staf Bagian Program dan Keuangan	Anggota
24	AFDHAL AZHAR, S.Tr.Tra	Staf Bagian Program dan Keuangan	Anggota
25	AGUNG FIRMANSYAH, S.Tr.Tra	Staf Bagian Program dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Padang
 Pada Tanggal: 06 April 2021
KEPALA DINAS


HERI NOFIARDI, SE. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP.19621119 198611 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga kita bisa menyelesaikan tugas mulia untuk merencanakan masa depan pembangunan sektor Perhubungan di Sumatera Barat yaitu penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 sesuai amanat Peraturan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Rancangan Awal RPJMD disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik, dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu unsur penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dan mendorong pelaksanaan penerapan system akuntabilitas kinerja yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian sasaran dan target-target pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dalam mencapai Transportasi Juara merupakan tanggung jawab seluruh pihak terkait dan khususnya insan perhubungan sesuai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan peraturan perundangan.

Pada akhirnya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan perjanjian kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan dilingkungan Dinas perhubungan Provinsi Sumatera Barat serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 sejak awal hingga akhir, diucapkan terima kasih

Padang, September 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat

HERI NOFIARDI, SE, MM
NIP. 19621119 198611 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 30 30' Lintang Selatan (LS), dan 980 36' sampai 1010 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.012,89$ km² dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42$ km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km.

Dengan demikian, posisi Provinsi Sumatera Barat yang strategis yaitu berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Jambi, dan Bengkulu. Berada pada jalur perekonomian dan berada pada lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi dan modal keuntungan lokasi sebagai pusat kegiatan dan sebagai lokasi wisata untuk pergerakan orang.



Gambar 1.1 Peta Provinsi Sumatera Barat

Dengan kondisi diatas dipastikan akan menyebabkan tingginya beban kota terhadap kebutuhan transportasi, khususnya kota-kota besar. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan keuangan akan merupakan penghambat utama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kota. Kemacetan, penurunan kualitas lingkungan merupakan indikator tidak memadainya sarana dan prasarana kota, khususnya menyangkut sarana dan prasarana transportasi

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan secara nasional umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan infrastruktur, kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan Darat, Laut dan Udara, serta aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang.

Terbatasnya pendanaan pembangunan infrastruktur sektor perhubungan menuntut perubahan pola pikir kearah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara efektif, sesuai permintaan yang berdasar pada realita pola aktivitas, pola bangkitan-tarikan pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif antar zona dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat. Peran serta swasta dalam pengelolaan sarana angkutan akan dapat mendorong tersedianya sarana angkutan yang memadai serta timbulnya persaingan yang sehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pembangunan pada sektor perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara, oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat, maka kebijakan pembangunan perhubungan ke depan selain berpengaruh terhadap prospek perekonomian Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi pula oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh selama ini.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur Sumatera Barat sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, mengemban fungsi aksesibilitas ke Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 memuat gambaran pelayanan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan dengan mempertimbangkan garis besar kondisi, potensi serta permasalahan yang ada dalam kurun waktu tersebut sebagai upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun (2021-2026) dengan menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Proses penyusunan dan penetapan Renstra OPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan

jangka menengah OPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2021.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renstra :

- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- 2) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah :

- 1) analisis gambaran pelayanan;
- 2) analisis permasalahan;
- 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) analisis isu strategis;
- 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- 6) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
- 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (6) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD;

c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

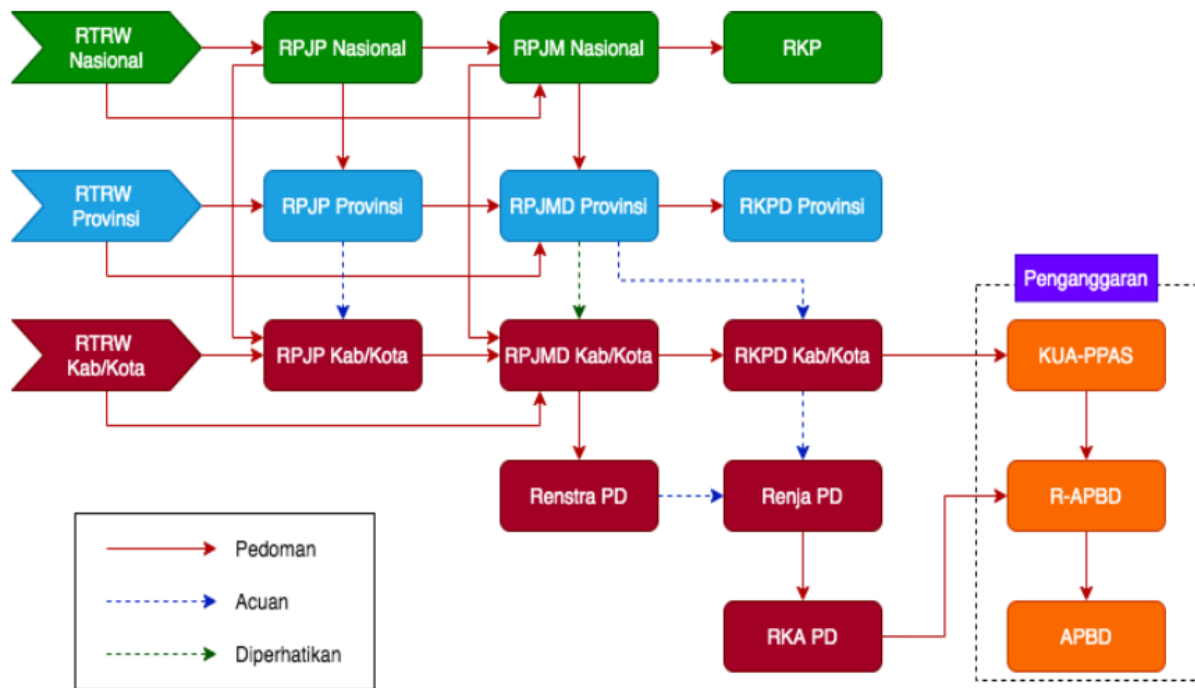
- 1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA;
- 2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima;
- 5) Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

d. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah :

- 1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi disajikan dengan sistematika penyusunan renstra.

e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah :

- 1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
- 2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- 3) Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 4) Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
- 5) Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
- 6) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah;
- 7) Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
- 8) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- 9) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- 10) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

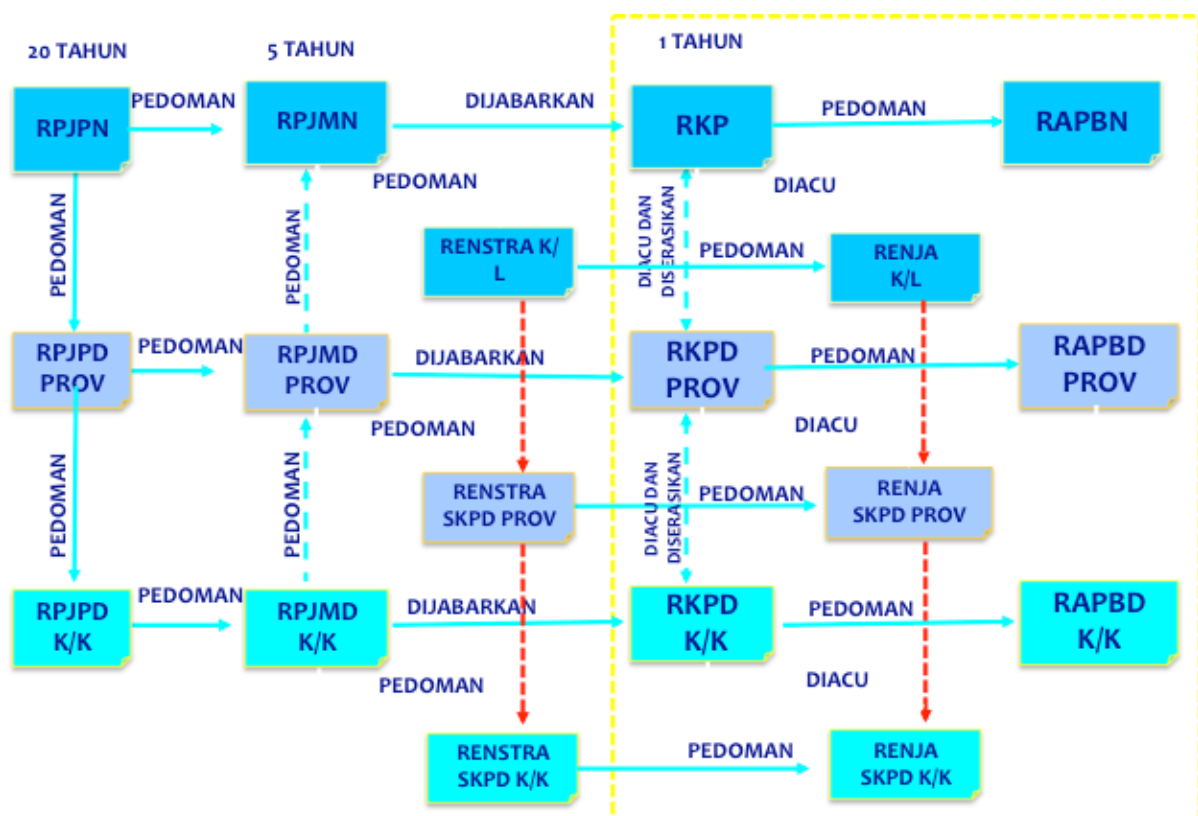


Gambar 1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Dinas Perhubungan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD dengan maksud untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :

1. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
2. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
3. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
4. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; Dan
5. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Sedangkan keterkaitan Renstra PD dengan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota dimaksudkan agar menjadi masukan dalam melakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan yaitu agar antara program kegiatan dan sub kegiatan serta target yang ada pada dokumen Renstra K/L menjadi acuan dan pedoman pada dokumen Renstra PD didalam penyusunan program kegiatan. Juga ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kab/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra PD juga sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



Gambar 1.3 Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Restra ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembutan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada kawasan Strategis Nasional;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 Pembentukan UPTD terminal Wilayah I dan II;
33. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/217/IV/Bappeda-2021 tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat daerah Tahun 2021 – 2026
34. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor tentang keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
35. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat nomor 11 tentang Pembentukan Tim Penetapan Rencana Strategis Satuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2021 -2026 sesuai dengan tugas pokok dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Memberikan arah pembangunan perhubungan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran atas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.

- c. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- d. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
- e. Sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan di sektor perhubungan.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Menetapkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan dan program perhubungan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, RPJMD Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan perhubungan;
- d. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;

- e. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- f. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Dapat dilihat dengan sistematika penulisan pokok pembahasan sebagai berikut :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi. PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme). Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan saran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan, besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Dapat dilihat dengan sistematika penulisan pokok pembahasan sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi OPD

2.2 Sumber Daya SKPD

- 2.3 Kinerja Pelayanan Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel.T-B.III.1. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD (Tabel.T-B.III.2), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Factor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS RPJMD. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana. Dapat dilihat dengan sistematika penulisan pokok pembahasan sebagai berikut :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25. Dapat dilihat dengan sistematika penulisan pokok pembahasan sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD

4.2. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari tabel T-C-26 . Tabel T-C-26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII.PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2.1.1. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perhubungan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka acuan di dalam penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan harus menyesuaikan dengan kewenangan / pembagian urusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai akibat dari pemberlakuan undang-undang tersebut, maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap tugas-tugas atau urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pergub No. 03 tahun 2018 dan Pergub No. 19 tahun 2019.

A. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
3. Pembinaan dan fasilitasi di bidang Perhubungan Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
5. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan, bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan dan bidang pelayaran;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi PD

Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pergub No. 03 tahun 2018 dan Pergub No. 19 tahun 2019, terdiri dari

a. Kepala Dinas

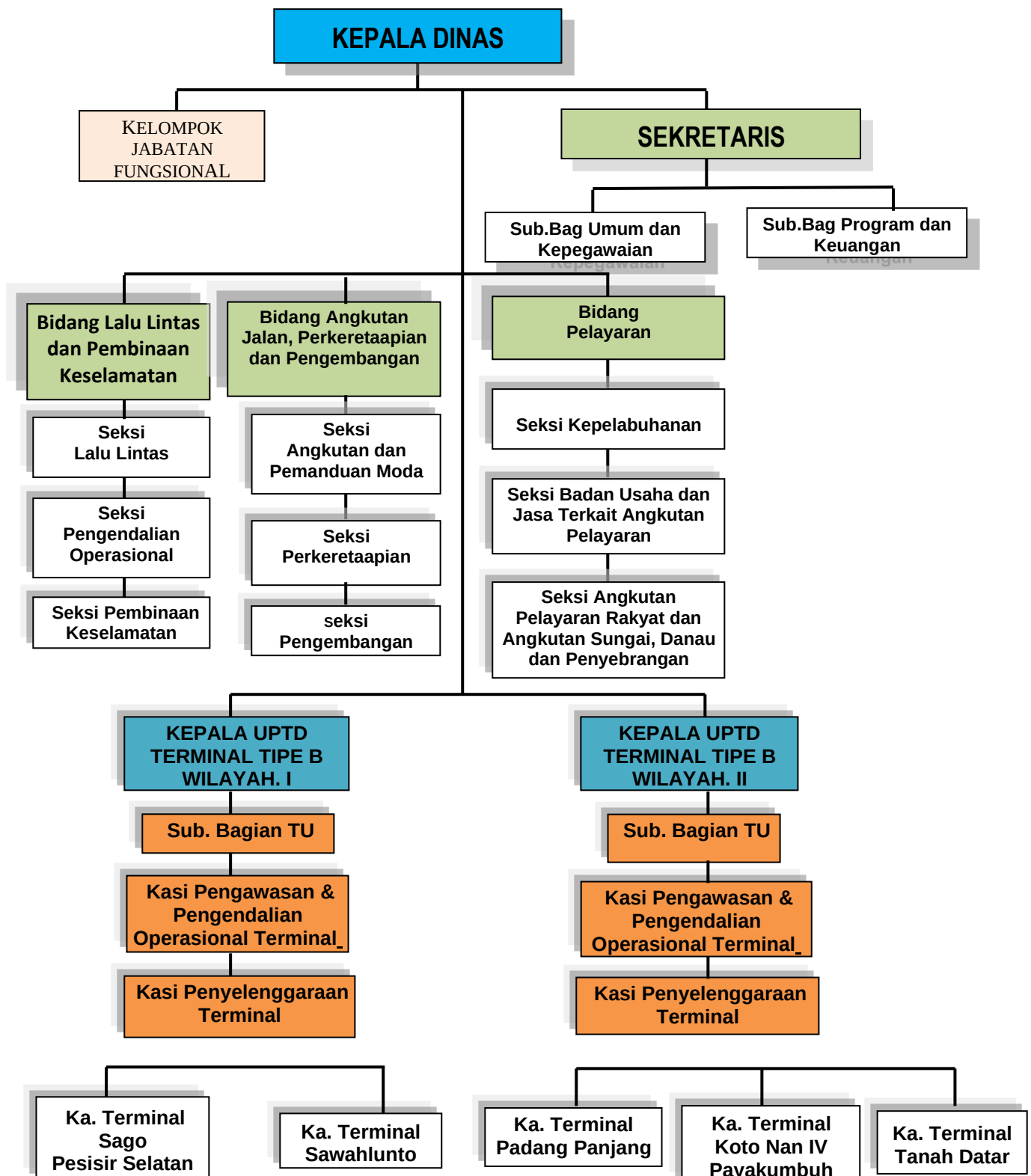
b. Sekretariat

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

- c. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian Dan Pengembangan
 - 1. Seksi Angkutan dan Pemandu Moda
 - 2. Seksi Pengembangan
 - 3. Seksi Perkeretaapian
- d. Bidang Lalu Lintas Dan Pembinaan Keselamatan
 - 1. Seksi Lalu Lintas
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional.
 - 3. Seksi Pembinaan Keselamatan.
- e. Bidang Pelayaran
 - 1. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
 - 2. Seksi Kepelabuhanan
 - 3. Seksi Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran
- f. UPTD Terminal
 - 1. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I
 - Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Penyelenggaraan Terminal;
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal
 - 2. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II
 - Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Penyelenggaraan Terminal;
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal
- g. Kelompok jabatan fungsional (belum ada)

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



2.1.3.Uraian Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi PD (Pergub Sumbar No. 03 Tahun 2018 Dan Pergub Sumbar No. 19 Tahun 2019)

1. Kepala Dinas

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas -atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Perhubungan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Perhubungan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, Ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Sekretariat dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawain, dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga dinas.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program dan keuangan meliputi :koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, di lingkungan Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian Dan Pengembangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian.

Bidang membawahi:

- a. Seksi Angkutan dan Pemandu Moda
Mempunyai tugas Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program angkutan, Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi angkutan.
- b. Seksi Pengembangan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan sesuai urusan dan

ruang lingkup lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

c. Seksi Perkeretaapian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan urusan dan ruang lingkup perkeretaapian.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan.

4. Bidang Lalu Lintas Dan Pembinaan Keselamatan

Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan, pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan.

Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan dibantu oleh:

a. Seksi Lalu Lintas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan meliputi : Pemberian arahan dan bantuan teknis kepada Kabupaten / Kota, pengguna dan penyedia jasa, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi ; penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Provinsi; pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi.

b. Seksi Pengendalian Operasional.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengendalian Operasional, meliputi : Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi, pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan, pemeriksaan angkutan penumpang umum di Terminal tipe B, pelaksanaan penyidikan pelanggaran Undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan, Perda provinsi Bidang LLAJSDP, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor, pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau, pengawasan pengoperasian angkutan penyeberangan antar Kabupaten / Kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi dan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.

c. Seksi Pembinaan Keselamatan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bimbingan Keselamatan, meliputi: pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, penilaian/pemberian reward dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa.

5. Bidang Pelayaran

Bidang Perhubungan Laut Mempunyai Tugas Menyiapkan Bahan Kebijaksanaan Dan Perumusan Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan

Urusan Dan Program Sesuai Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan ASDP.

Bidang Perhubungan Laut Dibantu Oleh:

- a. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan

Mempunyai Tugas Menyiapkan Bahan Dan Melaksanakan Kebijakan Teknis Ruang Lingkup Angkutan Laut Dan Keselamatan Pelayaran Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Laut Dan Keselamatan Pelayaran, Sesuai Urusan Yang Menjadi Kewenangan Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan.

- b. Seksi Kepelabuhanan

Mempunyai Tugas Menyiapkan Bahan Dan Melaksanakan Kebijakan Teknis Ruang Lingkup Kepelabuhanan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Sesuai Urusan Yang Menjadi Kewenangan Seksi Kepelabuhanan.

- c. Seksi Badan Usaha Dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Mempunyai Tugas Pokok Melakukan Penyiapan Bahan Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Usaha Angkutan Pelayaran Serta Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Bidang Badan Usaha Dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

Seksi-Seksi Sebagaimana Dimaksud Diatas, Masing-Masing Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi, Yang Berada Di Bawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang Pelayaran.

6. UPTD Terminal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. UPTD Prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang dinas di bidang penyelenggaraan prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan dalam operasional pengelolaan terminal tipe B.

Wilayah kerja UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :

- a. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I berkedudukan di Padang, meliputi terminal Sago Painan dan terminal Sawahlunto.
- b. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II berkedudukan di Padang Panjang, meliputi terminal Bukit Surungan Padang Panjang, terminal Koto Nan Ampek Payakumbuh dan terminal Piliang Batusangkar.

Susunan organisasi UPTD prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Terminal;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal;
- e. Terminal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD :

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. UPTD Pengelolaan Terminal Tipe B memiliki fungsi :

- Menyusun program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang angkutan jalan.
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang ketatausahaan;
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan terminal
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan terminal;
- Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan terminal penumpang angkutan jalan

Kepala UPTD membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang ketatausahaan UPTD pengelolaan terminal tipe B;
- Pengusulan dan penetapan operator operasional, operator sistem tiket dan satuan tugas pengamanan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana UPTD pengelolaan terminal tipe B;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang operasional UPTD pengelolaan terminal tipe B.
- b. Kepala Seksi Penyelenggaran terminal
- Mempunyai tugas :
- Menyiapkan / melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data operasional terminal;
 - Menyiapkan / melaksanakan bahan – bahan pengaturan operasional terminal;
 - Menyiapkan / melaksanakan bahan – bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan terminal;
 - Menyiapkan/melaksanakan pemungutan retribusi pada terminal;
 - Menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terminal;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal
- menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan pengawasan operasional terminal;
 - menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan kegiatan peningkatan keselamatan angkutan penumpang umum;
 - menyiapkan/melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban operasional terminal;
 - menyiapkan/melaksanakan fasilitas pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan umum;
 - menyiapkan/melaksanakan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4. Personil Dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data pada table II.1 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh Golongan III yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang atau 53.26% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan golongan terkecil adalah golongan I yang berjumlah 1 (satu) orang atau 1.09% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

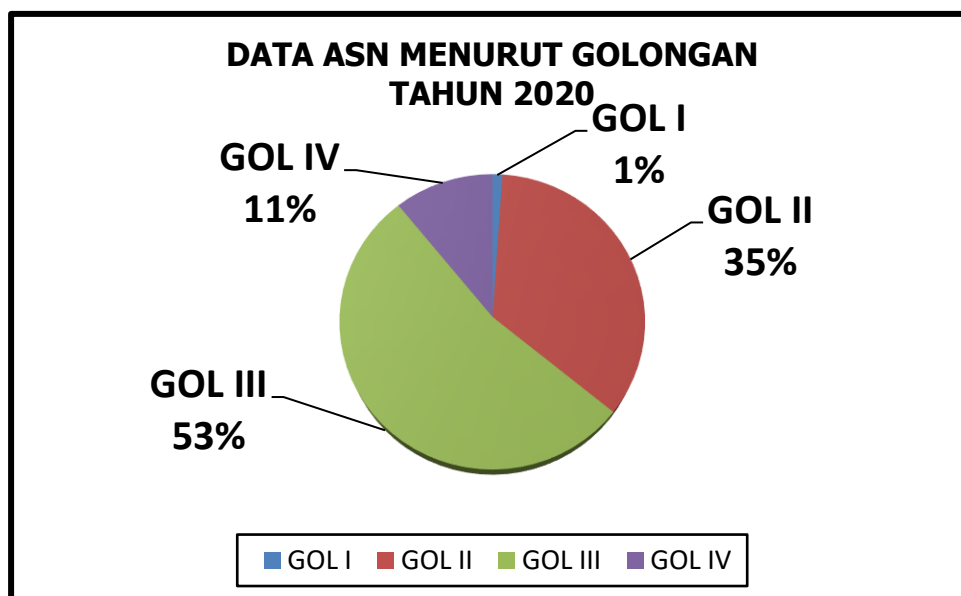
Tabel II.1

ASN Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1	GOL I	1	1,09
2	GOL II	32	34,78
3	GOL III	49	53,26
4	GOL IV	10	10,87
	TOTAL	92	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Secara sederhana kondisi Aparatur Sipil Negara menurut golongan dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 2.1 Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2020

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera barat Berdasarkan Tingkat Jabatan

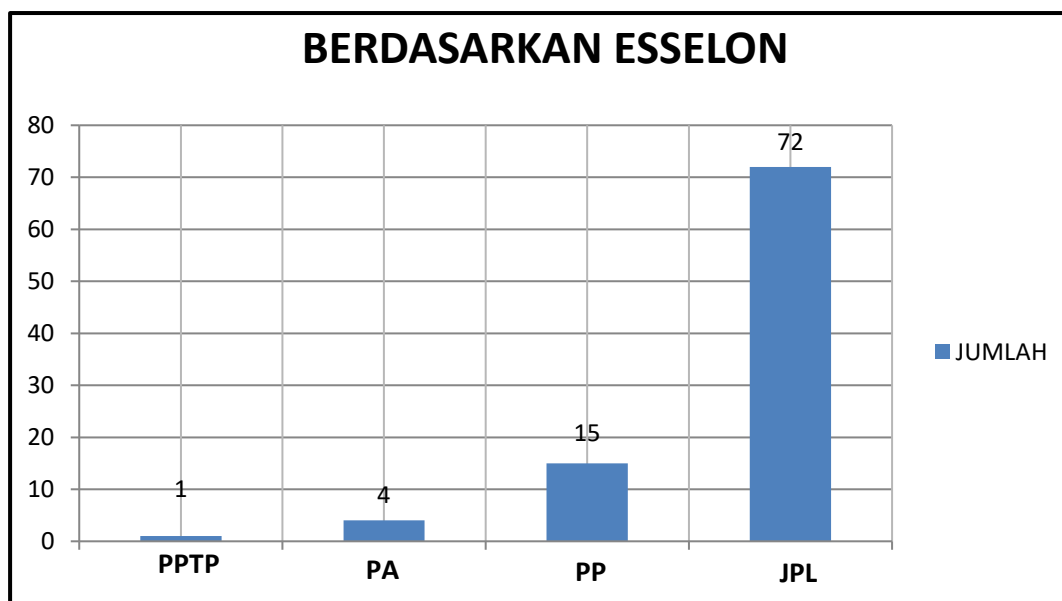
Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada table II.2 berikut:

Tabel II.2
ASN Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2020

NO	BERDASARKAN PEJABAT	JUMLAH	%
1	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1	1,09
2	PEJABAT ADMINISTRATOR	4	4,35
3	PEJABAT PENGAWAS	15	16,30
4	JABATAN PELAKSANA LAINNYA	72	78,26
	TOTAL	92	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat Jabatan/Eselon dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan/EseloneringTahun 2020

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

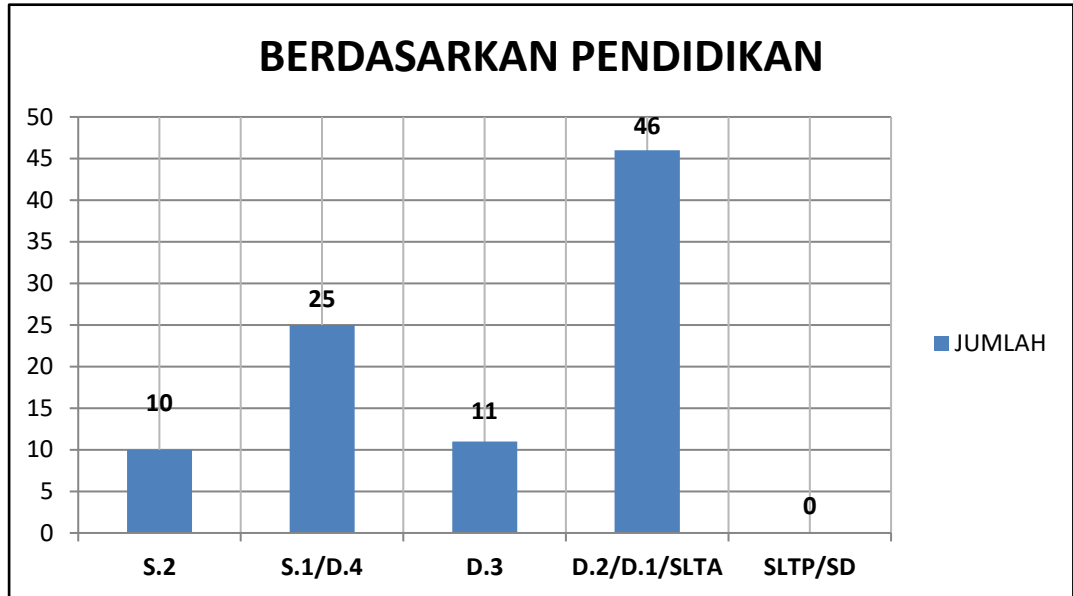
Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 5 (Lima) kelompok sebagaimana data pada table II.3 berikut:

Tabel II.3
ASN Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S.2	10
2	S.1/D.4	25
3	D.3	11
4	D.2/D.1/SLTA	46
5	SLTP/SD	-
	TOTAL	92

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Aparatur Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

d. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Data pada table II.4 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 11 (Sebelas) orang. Pendidikan penjenjangan dengan jumlah terbanyak adalah Diklatpim IV dengan yang berjumlah 8 (delapan) orang atau 55%.

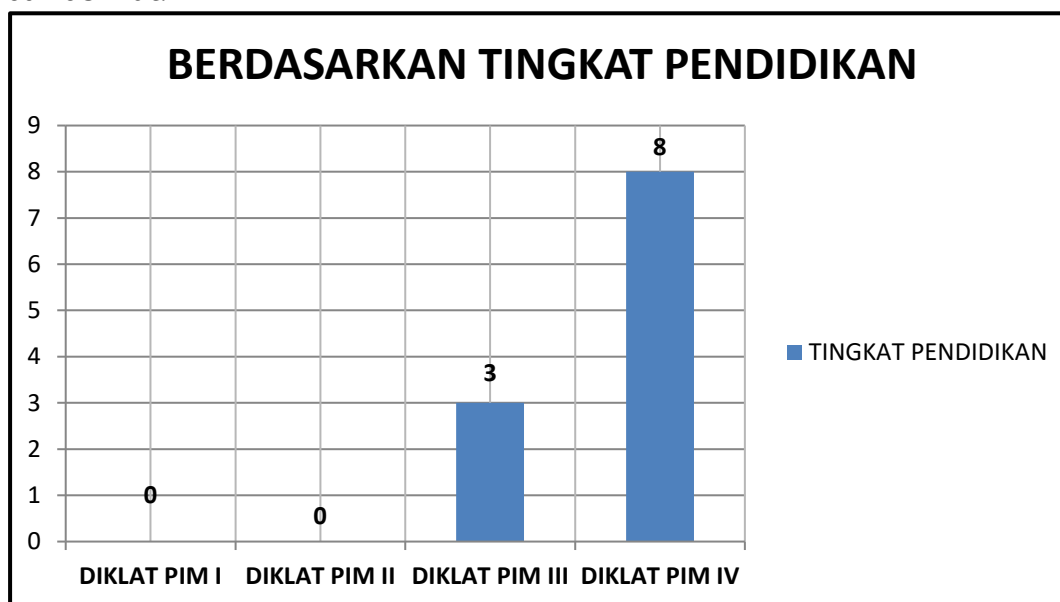
Tabel II.4

ASN Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan Tahun 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	DIKLAT PIM I	0	0
2	DIKLAT PIM II	0	0
3	DIKLAT PIM III	3	27,27
4	DIKLAT PIM IV	8	72,73
	TOTAL	11	

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan penjenjangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Aparatur Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

e. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan masing-masing bidang

Data pada table II.5 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk masing-masing bidang dengan jumlah terbanyak pada UPTD dengan yang berjumlah 31 (orang) orang atau 33,70%.

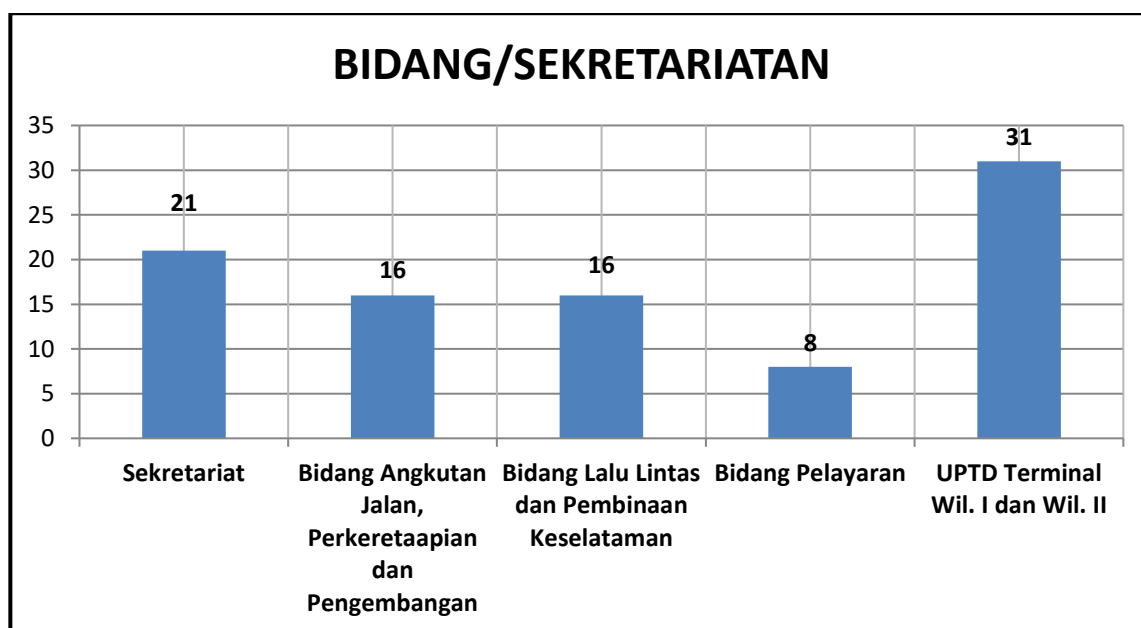
Tabel II.5

ASN Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan jumlah ASN
Bidang/Sekretariat Tahun 2020

No	BIDANG / SEKRETARIAT	JUMLAH	%
1	Sekretariat	21	22,82
2	Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan	16	17,39
3	Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan	16	17,39
4	Bidang Pelayaran	8	8,70
5	UPTD Terminal Wil. I dan Wil. II	31	33,70
TOTAL		92	

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ASN di Bidang/Sekretariat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.4 Aparatur Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Bidang/Sekretariat Tahun 2020

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, didukung oleh Aparatur Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Pelaksana Lainnya dan Non ASND (Pihak Lainnya), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.6

Jumlah Eksisting dan Kebutuhan Jabatan Pelaksana lainnya
Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Jabatan	B	K	+/-
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0
Pranata Kearsipan	1	2	-1
Pranata Teknologi Informatika komputer	1	1	0
Pengelola barang milik negara	1	1	0
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0
Pengadministrasi Kepegawaian	2	1	1
Pengadministrasi Persuratan	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	2	2	0
Peny. Program, anggaran dan Pelaporan	0	2	-1
Penyusun Laporan Keuangan	0	1	0
Verifikator Keuangan	0	1	0
Bendahara	2	2	0
Pengolah data	1	1	0
Pengelola Gaji	1	1	0
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Pengadministrasi Keuangan	0	1	-1
Analisis Lalu lintas	2	2	0
Penyusun Rencana Pengujian	0	1	-1
Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	0
Pengelola Pengawasan LLAJ	0	1	-1
Pengelola Angkutan Kendaraan	2	2	0
Pengadministrasi Umum	0	1	-1
Pemeriksa lalu lintas Darat (lalin)	1	2	-1
Pengawas keselamatan Darat/Jalan	2	12	-10
Pengelola Pengendalian dan Operasional	1	1	0

Pengadministrasi Umum	1	1	0
Pengadministrasi Umum	0	1	-1
Penyusun Program keselamatan Angkutan Jalan	1	1	0
Pemeriksa lalu lintas Darat	1	3	-2
Analisis Angkutan Darat	3	5	-2
Pengawas Transportasi	1	1	0
Pengelola Sistem pelayanan Angkutan	1	2	-1
Pengelola perizinan Angkutan Jalan	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Pengawas Perkeretaapian	1	1	0
Penyusun perencanaan Jaringan Perkeretaapian	1	1	0
Pengelola keamanan keselamatan perkeretaapian	0	1	-1
Pengelola Perizinan perkeretaapian	1	1	0
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Analisis Rencana Induk Jaringan transportasi Darat	0	2	-2
Analisis Lalu lintas	1	2	-1
Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	1	2	-1
Penelaah Andalalin	0	1	-1
Pengelola sistem informasi sarana dan prasarana Jalan	0	1	-1
Pengelola Rekayasa lalu lintas	1	1	0
Pengadministrasi umum	1	1	0
Analisis Pelabuhan	1	1	0
Pengawas Pelabuhan	0	1	-1
Pengolah Data	0	1	1
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Analisis Perizinan Transportasi	1	1	0
Pengolah Data	0	1	-1
Teknisi Teknik	0	1	-1
Teknisi Nautika	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Analisis Pelayaran	1	1	0
Penyusun kinerja transportasi Angkutan ASDP	0	1	-1
Pengawas Angkutan ASDP	0	1	-1
Pengelola Data Angkutan ASDP	0	1	-1
Pengadministrasi Kinerja Operasional ASDP	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Pengelola Keuangan	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0

Pengelola Terminal	1	3	-2
Operator Terminal	6	18	-12
Pengadministrasi Umum	3	4	-1
Peengadministrasi Karcis	2	3	-1
Juru Pungut Retribusi	3	6	-3
Teknisi Terminal	1	1	0
Pengelola Retribusi Terminal	1	1	0
Pengawas Angkutan Terminal	1	1	0
Pemeriksa Terminal	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	1	1	0
TOTAL	72	133	61

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

*kebutuhan Perbidang/Seksi (Jika Terdapat Jabatan yang sama)

*b (bezzeting) = tersedia

*k = kebutuhan

Dari Tabel II.6 diatas dapat dilihat posisi Jabatan Fungsional Umum yang belum terpenuhi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 61 orang.

2.2.2 Asset dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Fasilitas (Penunjang) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat hingga sampai Desember Tahun 2020 .

Tabel II.7
Data Asset berupa Tanah

JENIS/NAMA BARANG	KODE BARANG	LUAS TANAH (M2)	TAHUN	Keterangan	Kondisi
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	7.000	1995	Kantor Dinas Perhubungan Prov.Sumbar	Baik
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	01.01.11.01.02	897	1998	Rumah Dinas	Baik
Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	01.01.11.05.01	1.600	1991	Digunakan oleh PDAM Bukittinggi saat ini dalam proses pembuatan surat perjanjian oleh biro aset	Baik
Tanah Bangunan kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	4.000	1982	Pinjam Pakai Kab. Agam	Baik

JENIS/NAMA BARANG	KODE BARANG	LUAS TANAH (M2)	TAHUN	Keterangan	Kondisi
Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.11.02.07	28.223	1997	Kantor Terminal Type B Bukit Surungan Padang Panjang	Baik
Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.11.02.07	4.460	2006	Kantor Terminal Type B Koto Nan IV Payakumbuh	Baik
Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.11.02.07	9.669	1985	Kantor Terminal Type B Sago Painan	Baik
Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.11.02.07	708	2005	Kantor Terminal Type B Pasar remaja Sawahlunto	Baik
Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.11.02.07	3.461	2004	Kantor Terminal Type B Koto Piliang Batusangkar	Baik
Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.11.02.07	2.207	2004	Kantor Terminal Type B Koto Piliang Batusangkar	Baik

Tabel II.8
Data Asset berupa Peralatan dan Mesin

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Kondisi
1	Alat-alat besar	7	925.430.000,-	Sebahagian besar rusak
2	Alat-alat angkutan	27	5.579.606.252,-	Sebahagian besar rusak
3	Alat bengkel dan alat ukur	7	74.020.300	Baik
4	Alat kantor dan rumah tangga	405	2.985.708.151,-	Baik
5	Alat studio dan alat komunikasi	25	296.803.700,-	Sebahagian besar rusak
6	Alat-alat kedokteran	2	7.854.000,-	Baik
7	Alat laboratorium	6	134.642.298,-	Baik
8	Alat-alat persenjataan/keamanan	14	606.890.000,-	Baik
Jumlah			9.778.068.387,-	

Catt : Pada Tahun 2021-2026 akan dilakukan pengusulan penghapusan Untuk Asset berupa Peralatan dan Mesin secara bertahap.

Tabel II.9
Data Asset berupa Gedung dan Bangunan

Nama Bangunan	Nama Obyek	Luas Lantai (M2)	Harga	Kondisi/ Keterangan
Gudang ATK	Gudang ATK Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	64	29.500.000,-	Kurang Baik namun Perlu Pemeliharaan dan Penataan gudang
Bangunan R. tunggu penumpang 2 Terminal Sago	R. tunggu penumpang 2 terminal Type B Sago Painan	0	45.000.0000,-	Kurang Baik Perlu Pemeliharaan
Gapura Terminal Padang Panjang I	Gapura Terminal Type B Bukit Surungan Padang Panjang	48	156.385.000,-	Kurang Baik Perlu Pemeliharaan
Gapura Terminal Padang Panjang	Gapura Terminal Type B Bukit Surungan Padang Panjang	48	144.727.000,-	Kurang Baik Perlu Pemeliharaan
Grase	Grase Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	120	44.500.000,-	Baik
Grase mobil Derek	Grase mobil Derek Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	96	47.925.000,-	Baik Perlu pemeliharaan
Grase Parkir Mobil Dinas	Grase Parkir Mobil Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	0	74.960.000,-	Baik
Grase Sepeda Motor	Grase Sepeda Motor Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	24	49.984.000,-	Baik
Gedung Kantor	Gedung kantor Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	60	25.300.0000,-	Baik Perlu pemeliharaan
Bang R. tunggu penumpang 1 Terminal Sago	R. tunggu penumpang 1 terminal Type B Sago Painan	0	45.000.000,-	Baik Perlu pemeliharaan
Gedung Koperasi	Gedung Koperasi Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	62	36.900.000,-	Baik Perlu pemeliharaan
Gedung kantor Piliang	Gedung kantor Terminal Koto Piliang Batusangkar	1	475.579.000,-	Baik Perlu pemeliharaan
Pos Jaga	Pos Jaga Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	4	3.600.000,-	Kurang Baik Perlu pemeliharaan
Rumah Dinas	Rumah Dinas Ess II Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	293	530.723.550,-	Baik Perlu pemeliharaan

Nama Bangunan	Nama Obyek	Luas Lantai (M2)	Harga	Kondisi/ Keterangan
Gedung Kantor Pusat	Gedung Kantor Pusat Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	2.514	2.201.242.000,-	Baik Perlu pemeliharaan
Loket TRM PD. Panjang	Loket TRM PD. Panjang Terminal Type B	139	1.851.744.720,-	Kurang Terawat, perlu perbaikan
Bangunan Tunggu Terminal Tunggu Payakumbuh	Bangunan Tunggu Terminal Tunggu Payakumbuh Terminal Type B	145	687.596.000,-	Kurang Terawat, perlu perbaikan
Mushalla Terminal Payakumbuh	Mushalla Terminal Payakumbuh Terminal Type B	18	69.850.000,-	Kurang Terawat, perlu perbaikan
Bangunan Gedung Terminal Sawahlunto	Bangunan Gedung Terminal Sawahlunto Terminal Type B	106	210.066.500,-	Kurang Baik, Perlu pengembangan
Bangunan Kantor Terminal Painan	Bangunan Kantor Terminal Painan Terminal Type B	25	1.744.311.999,-	Baik, Perlu pengembangan
Gedung Kantor	Gedung Kantor Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	72	398.897.900,-	Baik, Perlu pengembangan

Tabel II.9

Data Asset berupa Asset Tetap lainnya

Nama Barang	Jumlah	Harga	Total	Tahun	Kondisi
Set Dram	9,00	25.000,00	225.000,00	2006	Baik
Set Dram	4,00	187.500,00	750.000,00	2006	Baik
Set Dram	5,00	200.000,00	1.000.000,00	2006	Baik
Set Dram	4,00	200.000,00	800.000,00	2006	Baik
Tenor Dram	3,00	200.000,00	600.000,00	2006	Baik
Tenor Dram	1,00	500.000,00	500.000,00	2006	Baik
Maching Trio/Remo	1,00	525.000,00	525.000,00	1984	Rusak
Maching Trio/Remo	1,00	500.000,00	500.000,00	1984	Baik
Tambur	1,00	350.000,00	350.000,00	2006	Baik
Tambur	1,00	300.000,00	300.000,00	2006	Baik
Tambur	4,00	250.000,00	1.000.000,00	2006	Baik
Tympani	1,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1984	Rusak
Bellyra	2,00	410.000,00	820.000,00	1984	Baik
Symbel	1,00	95.000,00	95.000,00	1995	Rusak
Standar set dram	3,00	33.333,33	100.000,00	2006	Baik
Standar Not	3,00	75.000,00	225.000,00	2006	Rusak
Standar Tambur	4,00	30.000,00	120.000,00	2006	Baik
Terompet cornet	4,00	212.500,00	850.000,00	2006	Baik
Terompet cornet	2,00	414.250,00	828.500,00	2006	Baik
Slide trombone	2,00	337.500,00	675.000,00	2006	Rusak

Nama Barang	Jumlah	Harga	Total	Tahun	Kondisi
Slide trombone	2,00	5.809.500,00	11.619.000,00	1995	Baik
Value Trombone	1,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1984	Rusak
Value Trombone	1,00	7.681.500,00	7.681.500,00	1995	Baik
Tenor Saxopone	1,00	975.000,00	975.000,00	1995	Rusak
Tenor Saxopone	1,00	10.440.000,00	10.440.000,00	2006	Baik
Clarinet	2,00	220.000,00	440.000,00	1995	Baik
Bas cobra	2,00	1.350.000,00	2.700.000,00	1984	Rusak
Bariton Saxophone	1,00	870.000,00	870.000,00	2006	Baik
French Horn	1,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1984	Rusak
Bariton Horn	3,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2006	Baik
Bas Horn	2,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2006	Baik
Bas Horn	2,00	1.350.000,00	2.700.000,00	2006	Baik
Stella	1,00	450.000,00	450.000,00	2006	Baik
Dram	3,00	1.870.000,00	5.610.000,00	2011	Baik
Tenor Dram	2,00	2.420.000,00	4.840.000,00	2011	Rusak
Trombone Klep	1,00	6.820.000,00	6.820.000,00	2011	Baik
Trompet	1,00	5.830.000,00	5.830.000,00	2011	Rusak
Sopran	1,00	5.720.000,00	5.720.000,00	2011	Baik
Buku Per UU an	18,00	272.222,22	4.900.000,00	2009	Baik
Trompet	2,00	7.000.000,00	5.600.000,00	2013	Baik
Movies Tenor Saxophone	1,00	2.000.000,00	800.000,00	2013	Baik
Movies Alto Saxophone	2,00	2.000.000,00	1.600.000,00	2013	Baik
Tenor Horn	1,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2013	Rusak
Simble 16"	2,00	3.000.000,00	2.400.000,00	2013	Baik
Clarinet	2,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2013	Baik
Kulit tambur 28"	2,00	900.000,00	720.000,00	2013	Baik
Kulit Tenor	3,00	600.000,00	720.000,00	2013	Rusak
Kulit Drum	6,00	400.000,00	960.000,00	2013	Baik
Clarinet	1,00	8.800.000,00	8.800.000,00	2014	Rusak
Terompet	1,00	3.829.500,00	0,00	2004	Baik
Trombone	1,00	3.937.500,00	0,00	2004	Baik
Trombone	1,00	7.681.500,00	0,00	2004	Rusak
Bass Dram	1,00	5.932.000,00	0,00	2004	Baik
Bellira	1,00	4.828.000,00	0,00	2004	Rusak
Ciembebe	1,00	2.138.000,00	0,00	2004	Baik
Clarinet	1,00	3.370.000,00	0,00	2004	Baik
Movies	1,00	1.593.000,00	0,00	2004	Baik
Rit	3,00	540.000,00	0,00	2004	Baik
Saxophone	1,00	10.440.000,00	0,00	2004	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2.3.1 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 dan PM. 2 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Nantinya pada tahun 2021 – 2026 evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga mengacu kepada Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pengukuran target kinerja atas indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat beserta target dan capaian realisasinya. Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dimana pemenuhan indikator kinerja utama ini berbanding lurus dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Tabel II.10 berikut memberikan informasi mengenai target dan realisasi indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2021 :

Tabel. T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Sarana Yang Berfungsi Baik	-	-	100 %	-	-	41%	40%	38%	-	-	42,71%	40,13%	38,19%	-	-	104,17	100,33	100,50
2	Persentase Prasarana Yang Berfungsi Baik dan Prasarana Yang Dibangun	-	-	100 %	-	-	-	14,50%	21%	-	-	-	14,22%	19,86	-	-	-	98,07	94,57
3	Jumlah Trayek Yang Diakses	-	-	100 %	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	100	100	100	100	100
4	Jumlah Penambahan Penumpang terangkut	-	-	100 %	1.500.00 0 orang	1.500.00 0 orang	1.500.00 0 orang	1.500.00 0 orang	1.500.00 0 orang	10.396.3 61 orang	14.677.2 39 orang	11.148.7 45 orang	11.597.2 14 orang	1.390.56 1 orang	693,09	978,48	743,25	773,15	92,70
5	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	100 %	-	-	-	5,14%	4,89%	-	-	-	5,63%	4,17%	-	-	-	90,47%	114,72
6	Jumlah arus penumpang angkutan umum (moda darat)	-	-	100%	7.136.4 90	7.163.4 90	8.285.8 65	9.380.8 65	9.782.3 65	79.419. 204	101.11 9.670	93.532. 785	95.203. 372	11.172. 926	1.112	1.411	1.128	1.014	1.142
7	Rasio Angka Kecelakaan	-	-	100%	2,71	2,70	2,69	2,68	2,67	2,35	2,53	2,43	2,73	2,31	113,28	106,29	109,66	98,13	113,48

Tabel T-C.23. diatas menginterpretasikan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2016-2020. Terdapat kesenjangan dari beberapa kinerja pelayanan yang dapat dilihat dari rasio capaian. Target yang telah dicapai pada tahun 2020 diantaranya : Persentase Sarana Yang Berfungsi Baik, Jumlah Trayek yang diakses dan Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini diantaranya adalah

1. Adanya partisipasi dari Dinas Kabupaten/Kota untuk mendukung dalam pencapaian pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terhadap angkutan umum, angkutan laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Target Pelayanan yang belum tercapai diantaranya pada tahun 2020 :, Persentase Prasarana Yang Berfungsi Baik dan Prasarana Yang Dibangun dan Jumlah Penambahan Penumpang terangkut. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapaian rasio target dikarenakan

1. Adanya Refocusing anggaran COVID-19 yang membuat tidak optimalnya pemasangan prasarana perhubungan dari target awal yang di tentukan.
2. Tidak beroperasinya secara optimal terminal type B akibat peraturan Kemenhub Nomor PM 25 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka pencegahan COVID-19 dan diberlakukannya PSBB di Sumatera Barat sesuai dengan instruksi Gubernur Sumbar Nomor 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI / URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				RATA-RATA PERTUMBUHAN (Rp)	
		2.017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
0	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	22	23
1	Persentase Sarana Yang Berfungsi Baik														
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	765.000.000	767.730.660	570.354.470	372.168.103	726.826.550	745.360.150	533.583.900	349.912.603	0,95	0,97	0,94	0,94	-16,48%	-16,70%
2	Persentase Prasarana Yang Berfungsi Baik dan Prasarana Yang Dibangun														
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.283.063.950	1.068.540.400	1.182.329.411	929.412.598	1.225.820.754	1.051.622.467	1.108.445.247	878.591.389	0,96	0,98	0,94	0,95	-7,74%	-7,99%
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	200.000.000	297.144.300	286.786.700	203.837.576	217.128.060	221.140.640	267.104.399	203.491.394	0,99	0,74	0,93	1,00	1,89%	-1,61%

3	Jumlah Trayek Yang Diakses														
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi laut	105.229.287	228.221.150	977.048.116	643.323.335	105.190.849	221.191.170	946.076.917	621.080.055	1,00	0,97	0,97	0,97	57,24%	55,88%
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	920.000.000	905.752.310	677.855.720	473.312.453	919.925.349	873.225.092	636.077.105	450.584.653	1,00	0,96	0,94	0,95	-15,31%	-16,34%
4	Jumlah Penambahan Penumpang terangkut														
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	40.000.000	20.171.050	39.939.600	22.837.500	35.869.500	17.120.950	32.784.500	824.000	0,90	0,85	0,82	0,04	-0,04%	-61,07%
5	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas														
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.075.000.000	1.159.005.060	911.990.970	473.312.453	1.068.806.149	1.077.441.809	835.028.105	450.584.653	0,99	0,93	0,92	0,95	-18,54%	-19,42%
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	790.000.000	731.908.530	544.986.040	397.922.603	750.435.950	709.171.650	529.758.300	375.617.103	0,95	0,97	0,97	0,94	-15,76%	-15,89%

Tabel T-C.24. diatas menginterpretasikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2017. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terlihat jelas gap antara realisasi dan anggaran, dikarenakan adanya biaya perawatan/pemeliharaan sistem jika sewaktu-waktu rusak dan terkendala, pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat diantaranya keterlambatan progres dalam pelaksanaan program, kompetensi pengelola keuangan serta dukungan dari stakeholder terkait unsur perhubungan.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya Konektifitas dengan indikator kinerja Rasio Konektifitas Transportasi
2. Meningkatnya Kualitas SDM yang transportasi yang kompeten dengan indikator kinerja tingkat pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten

Tabel II.12 Komparasi Capaian sasaran renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

N o	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi 2021-2026	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Rasio Konektifitas Transportasi	0,769	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah dengan rasio konektifitas 0,763 pada tahun 2024
2	tingkat pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	85 %	peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif dengan target 85 % pada tahun 2024

2.4.2 Analisis telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi

rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Tabel II.13.Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD

[illegible]

Tabel II.14 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
1	Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan	Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang masih rendah	1. Perlunya penguatan terhadap regulasi terkait pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia 2. Dukungan dari stakeholder yang terkait unsur Perhubungan	Dalam menekan tingginya pelanggaran Over Dimensi Over Loading yang sangat berdampak kepada keselamatan pengguna jalan harus dilaksanakannya penegakan hukum secara komprehensif dan berkelanjutan
2	Belum optimalnya pelabuhan Penyeberangan yang ada untuk melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (konektivitas antar pulau)	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antar pulau	1. Pengembangan angkutan penyeberangan di Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi bagian dari cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010 – 2030 2. Perlunya penguatan terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (memantapkan lintas penyeberangan antar negara, pelabuhan angkutan penyeberangan serta pengembangan dermaga penyeberangan)
3	Masih ada wilayah kepulauan dan pesisir yang belum terpenuhinya prasarana, sarana dan layanan transportasi yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	1. Pelimpahan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2. Kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Sistem jaringan transportasi laut meliputi tatanan kepelabuhanan (pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan regional seperti pelabuhan Tua Pejat (Kep. Mentawai), pelabuhan Siuban (Kep. Mentawai), pelabuhan Muara Siberut (Kep. Mentawai), pelabuhan Muaro Padang (Padang), pelabuhan pengumpan lokal) dan alur pelayaran

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
				(dikembangkannya disepanjang perairan laut dalam)
4	Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan di berbagai moda transportasi	Belum seimbangnya antara kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana transportasi	1. Tersedianya dokumen kajian terhadap kebutuhan pelayanan transportasi 2. Penguatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan (trans sumatera, pembangunan jaringan jalan bebas hambatan), jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (terminal penumpang tipe B di lima Kabupaten/Kota
5	Penurunan Level of Service (LoS) jalan yang ditandai peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi	Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia	1. Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan 2. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan 3. Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi	Pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan Level Of Service (LOS) jalan
6	Belum optimalnya moda alternatif angkutan barang untuk mengurangi beban jalan (transportasi jalan rel (kereta api) di Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan Trans Sumatera Railways System	Tingginya Pergerakan Angkutan Barang dibandingkan Angkutan Orang di Provinsi Sumatera Barat	Sistem jaringan transportasi yang meliputi jaringan kereta api (rencana pengembangan jalur utama, jalur lokal dan pengembangan prasarana serta sarana kereta api antar kota)

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
7	Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan	Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan	1. Kewenangan pengelolaan terminal tipe B dan pelabuhan pengumpan regional memerlukan SDM yang berkompeten 2. Kewenangan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan memerlukan tenaga SDM penegak hukum bidang perhubungan (PPNS)	Dengan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang optimal

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu kritis/strategis yang dimaksudkan disini adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja Sektor Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Terdapat beberapa perubahan isu-isu permasalahan yang dituangkan di dalam renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020, namun secara garis besar masih relevan untuk dijadikan sebagai variabel serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Adanya reposisi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berdampak pada kecenderungan “melemahnya” peranan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian kelemahan tersebut dapat menjadi faktor penguat/pendorong untuk bisa lebih fokus pada peningkatan fungsi keselamatan, pelayanan, pembinaan serta pengendalian jasa transportasi. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata

laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sumatera Barat. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemetaan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel T-B.35 dibawah ini :

Tabel T-B.35

Pemetaan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Aksesibilitas dan konektifitas	Belum Optimalnya Layanan Transportasi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan
			Belum Optimalnya Pemasangan , Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas dan Fasilitas Keselamatan Jalan
			Belum Optimalnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi
			Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Jalan dalam trayek dan tidak dalam trayek
			Belum Maksimalnya Keselamatan Angkutan Jalan
			Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda
			Kurangnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Transportasi
			Kurangnya Dokumen Kajian Transportasi
			Kurangnya Dokumen Regulasi dan Pendataan Transportasi
			Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Pelabuhan
			Belum Optimalnya Pembangunan,

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemeliharaan Pelabuhan, Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Keselamatan
			Belum Optimalnya Pengembangan Operasional Angkutan di Perairan
			Belum Optimalnya Pembinaan Perusahaan Angkutan di Perairan
			Kurangnya Pegawai yang Berkompeten
			Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya
			Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya
			Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan sebidang kereta api mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan
			Masih Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel T-B.35. yang berisi tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah pada sektor Transportasi memiliki permasalahan seperti pada Tabel T-B.35. yaitu Belum Optimalnya Layanan Transportasi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat sehingga Aksesibilitas dan Konektifitas antar wilayah rendah.

3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 :

"Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025"

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat di atas, maka Kepala Daerah menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, yaitu:

"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"

Perwujudan Visi Provinsi Sumatera Barat tersebut diatas dilakukan melalui Misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Tabel III.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan		Faktor yang Mempengaruhi			
				Penghambat		Pendorong	
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1.1	Pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata	1.1.1	Belum terpenuhinya Pembangunan infrastruktur daerah yang maksimal	1.1.1	Pemetaan pembangunan infrastruktur daerah yang maksimal
		1.2	Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	1.2.1	Belum terpenuhi Kebutuhan dan Kurangnya pemeliharaan sarana Dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan Pelayanan transportasi	1.2.1	Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi
		1.3	Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	1.3.1	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat.	1.3.1	Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat dan perairan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

3.3. Telaah Renstra Kementerian Lembaga dan Kab/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahap keempat Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangkakelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sehingga rancangan akhir Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perhubungan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 difokuskan pada 4 aspek, meliputi Konektivitas Poros Maritim, Konektivitas Multimoda, Keselamatan Transportasi, dan Transportasi Perkotaan. Visi Kementerian Perhubungan adalah ***"Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberi Nilai Tambah."***

Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan)

secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tabel III.3
Renstra Kementerian dan Lembaga

No.	Renstra KL dan Renstra Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	Kurangnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas dan konektivitas transportasi darat, perairan dan udara	Terus dikembangkan sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas dan konektivitas transportasi darat, perairan dan udara
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Belum terpenuhi kebutuhan dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Terus dikembangkan sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

3.3.2 Telaahan Renstra Kab/Kota

Selanjutnya, jika dianalisis Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, secara umum tujuan, sasaran dan program-program yang ada didokumen Renstra Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sudah mendukung pencapaian program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Pusat (Kementrian Perhubungan) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Dinas Perhubungan Prov. Sumbar). Namun walau bagaimanapun, karena adanya kendala keterbatasan alokasi anggaran di Kab/Kota menyebabkan program-program yang menjadi program prioritas urusan perhubungan tidak dapat diakomodir atau dilaksanakan di daerah secara maksimal. Bila dilihat dari segi kewenangan, pemerintah provinsi terdapat 5 terminal type B yang berlokasi di Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar dan Kab Pesisir Selatan. Dalam hal ini, kami mengambil yang dijadikan telaahan yaitu Renstra Dishub Kota Payakumbuh dikarenakan Terminal type B Koto Nan IV terletak di kota Payakumbuh. Oleh sebab itu, kami akan menelaah Renstra Dishub Kota Payakumbuh untuk melihat sinkronisasinya dengan Renstra Dinas Perhubungan Prov. Sumbar.

3.3.2 Telaahan Renstra Kota Payakumbuh

Pada Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 terminal type B yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diantaranya terletak di Kota Payakumbuh, sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antara Dinas Perhubungan Prov. Sumbar dan Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.

Dalam rentang rencana pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh memiliki tujuan "Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur Perkotaan". Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Payakumbuh memiliki visi "Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, dan memberikan nilai tambah". Sedangkan untuk misi yang akan dilakukan adalah

“Membangun Prasarana dan Sarana serta Meningkatkan Pelayanan Perhubungan Darat”.

Bila ditelaah, misi Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh di atas memiliki korelasi dan hubungan kerja yang erat dengan tugas pokok dan fungsi serta akan mendukung pelaksanaan program Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian, untuk mengerucutkan secara spesifik visi dan misi di atas, Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh mempunyai sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan darat.

Sedangkan arah kebijakan yang akan dituju adalah:

1. Penyediaan pengadaan dan perawatan fasilitas keselamatan lalu lintas
2. Penyusunan aturan hukum mengenai jaringan trayek

Secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh telah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan Dinas Perhubungan Prov. Sumbar untuk mewujudkan arah pembangunan infrastruktur transportasi dengan tetap mengacu kepada tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 menitik beratkan pada pengembangan pengembangan sistem jaringan prasarana utama yang meliputi :

- a. Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan (trans sumatera, pembangunan jaringan jalan bebas hambatan), jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (terminal penumpang tipe B di Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kab. Pesisir

Selatan dan terminal barang tersebar di pusat kegiatan wilayah), jaringan kereta api (rencana pengembangan jalur utama, jalur lokal dan pengembangan prasarana serta sarana kereta api antar kota), dan jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (memantapkan lintas penyeberangan antar negara, pelabuhan angkutan penyeberangan serta pengembangan dermaga penyeberangan).

- b. Sistem jaringan transportasi laut meliputi tatanan kepelabuhanan (pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan regional
- c. Sistem jaringan transportasi udara meliputi pengembangan bandar udara pengumpul skala primer, tersier dan pengumpan.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.6
Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Perhubungan

No.	Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Isu Strategis
1.	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata	Kondisi geografis di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Daratan dan Perairan belum terhubung dan terjangkau oleh sarana prasarana transportasi secara merata
		Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	• Kelaikan sarana (bus, taksi, ojol, kapal ASDP, termasuk modifikasi/ODOL) • Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP dan Laut • Alur, rambu, dan SBNP sungai danau dan penyeberangan • Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi • Fasilitas dan perlengkapan jalan dalam mendukung MRLL • Pengembangan angkutan perintis/subsidi
		Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	• Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan laut • Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
2.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	Kurangnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	• Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan

No.	Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Isu Strategis
			laut • Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
		Belum optimalnya sarana, prasarana serta pendukung Pelayanan transportasi	• Kelaikan sarana (bus, taksi, ojol, kapal ASDP, termasuk modifikasi/ODOL) • Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP dan Laut • Alur, rambu, dan SBNP sungai danau dan penyeberangan • Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi • Fasilitas dan perlengkapan jalan dalam mendukung MRLL • Pengembangan angkutan perintis/subsidi
3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jaringan transportasi antar wilayah	• Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan laut • Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
4	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Rendahnya penanganan Pemukiman urbanisasi, sistem transportasi yang aman , kesadaran diri menjaga warisan budaya dan belum optimalnya penanganan sampah kota	• Peningkatan pengendalian /penerapan bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan di lapangan • Penyusunan regulasi dan kebijakan dibidang transportasi

Metode Penentuan Isu Strategis menggunakan Metode Pembobotan dengan Skala Linkert. Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu SKPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, Nilai bobot kriteria dikalikan nilai Skala prioritas, sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;
2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;
4. Nilai 4 untuk skala prioritas;
5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.

Tabel III.7

Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Setelah didapatkan bobot kriteria dari masing – masing isu, maka disusunlah nilai skala isu – isu strategis setiap kriteria yang ada.

Tabel III.8

Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Nilai skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).	4	3	3	4	3	2	21
2	Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B.	4	5	4	4	4	3	24
3	Penanganan terpadu danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak)	4	4	4	5	3	3	23
4	Mengupayakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, baik yang terjadi di Jalan Raya dan Perlintasan sebidang.	5	5	5	4	3	3	25

5	Mendorong reaktivasi dan konektivitas jalur kereta api Sumatera Barat dan Riau	4	3	4	4	3	2	20
6	Mendukung pelaksanaan program tol laut dan angkutan perintis melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat Sumatera, dan mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternative pelayaran selain selat malaka.	4	3	5	5	3	3	22

Sumber : RPJMD 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat

Kemudian nilai – nilai isu strategis tersebut dikalikan dengan skala kriteria hingga didapatlah skor untuk setiap kriteria yang nantinya dijumlahkan secara keseluruhan dan disitulah terdapat total skor masing – masing isu strategi.

Tabel III.9
Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No.	Isu Strategis	Nilai skala Kriteria						Total Skor	Rata-Rata Skor
		1	2	3	4	5	6		
1	Mengupayakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, baik yang terjadi di Jalan Raya dan Perlintasan sebidang.	100	50	100	40	45	75	410	68
2	Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B.	80	50	80	40	60	75	385	64
3	Penanganan terpadu danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak)	80	30	100	50	45	75	380	63
4	Mendukung pelaksanaan program tol laut dan angkutan perintis melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat Sumatera, dan mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternative pelayaran selain selat malaka.	80	40	80	50	45	75	370	61
5	Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).	80	30	80	40	45	50	325	54
6	Mendorong reaktivasi dan konektivitas jalur kereta api Sumatera Barat dan Riau	80	30	60	40	45	50	305	50

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Dari perhitungan diatas, maka dibandingkan lah total skor masing – masing isu hingga isu dengan skor terbesar akan menjadi prioritas utama. adapun yang menjadi program prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel III.10
Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kriteria	Bobot
1	Mengupayakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, baik yang terjadi di Jalan Raya dan Perlintasan sebidang.	410
2	Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B.	385
3	Penanganan terpadu danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak)	380
4	Mendukung pelaksanaan program tol laut dan angkutan perintis melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat Sumatera, dan mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternative pelayaran selain selat malaka.	370
5	Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).	325
6	Mendorong reaktivasi dan konektivitas jalur kereta api Sumatera Barat dan Riau	305

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana pembangunan urusan perhubungan dititik beratkan dalam rangka mendukung misi keenam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan hasil analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk urusan Perhubungan adalah “ **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan** ”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka cara–cara yang akan ditempuh atau misi pembangunan perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang Transportasi
2. Meningkatkan kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi
3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi yang handal
4. Mengembangkan sistem Jaringan Transportasi yang terintegrasi dalam Mewujudkan Konektifitas Antar Wilayah
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Bidang Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Bidang Perhubungan yang terarah dan fokus kepada hasil yang akan dicapai disusunlah Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

“ Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”.

Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan

2. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi

4.1.1 Tujuan

4.1.1.1 Tujuan Berdasarkan RPJMD 2021 -2026

Adapun tujuan pembangunan urusan perhubungan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan layanan transportasi, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.

4.1.2.1 Tujuan Berdasarkan Casceding Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung RPJMD 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Secara lebih khusus sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Terwujudnya Keselamatan Transportasi
2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

4.1.2 Sasaran

4.1.2.1 Sasaran Berdasarkan RPJMD 2021 - 2026

Sasaran pembangunan urusan perhubungan adalah “ **Meningkatnya pelayanan transportasi** ” dimana perumusan sasaran perangkat daerah ini mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dengan sasaran Kepala Daerah “ **Peningkatan Efisiensi Pergerakan orang dan Barang** ”

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan efisiensi pergerakan orang dan barang	a. Rasio konektivitas Provinsi		0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695
2.	Terwujudnya Keselamatan Transportasi		b. Kinerja lalu lintas provinsi		0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.45

**4.1.2.1 Sasaran Berdasarkan Cascading Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung RPJMD
2021-2026 Provinsi Sumatera Barat**

Tabel IV.2

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	Trayek	5	5	5	5	5	5
				Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	Orang	18.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
2.	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi		0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45
3.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		BB 70,00	BB 71,00	BB 71,50	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00
		b. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi		78%	79%	80%	81%	82%	83%

4.2 Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

No	Sub Kegiatan	Tujuan	Sebelum evaluasi						Sesudah evaluasi					
			Nama Resiko	K	D	R	Penyebab	RTP	Pernyataan Risiko	K	D	R	Penyebab Risiko (Sumber Risiko)	RTP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas Bagi Pengguna Jalan							Spesifikasi produk yang dikirim tidak sesuai dengan yang diharapkan	1,00	4,00	4,00	Kurangnya kompetensi KPA dalam memastikan kesesuaian spesifikasi produk	Melibatkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kegiatan pada saat dilakukan serah terima
									Pelaksanaan pekerjaan terlambat	1,00	4,00	4,00	Lokasi Pemasangan yang tidak sesuai dengan Penggunaan	Melakukan survey ulang seluruh lokasi pada awal memulai pekerjaan
									Hilangnya Rambu-rambu setelah dilakukannya pemasangan	2,00	4,00	8,00	Pencurian yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Melakukan monitoring berkala dan koordinasi dengan masyarakat setempat terkait pengawasan terhadap perlengkapan jalan

2	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan							1. Harga pekerjaan mahal 2. Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	1. Metode Pengadaan Langsung sehingga tidak ada persaingan harga 2. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan	1. Penyusunan HPS sesuai kompetensi dan dilengkapi dengan bukti survey 2. Melakukan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak
3	Penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B							Dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar dan tidak dapat dimanfaatkan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Pihak ketiga yang kurang kompeten	1. Menyusun kebutuhan tenaga ahli pada KAK sesuai standar 2. Melakukan pengawasan secara berkala terkait progres pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan standar
4	Pengembangan sarana dan prasarana terminal							1. Harga pekerjaan mahal 2. Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	1. Metode Pengadaan Langsung sehingga tidak ada persaingan harga 2. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan	1. Penyusunan HPS sesuai kompetensi dan dilengkapi dengan bukti survey 2. Melakukan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak

5	Peningkatan kapasitas SDM							Pembayaran lembur tidak sesuai dengan kondisi riil	1,00	4,00	4,00	Lemahnya pengontrolan terhadap pelaksanaan lembur	Melengkapi bukti dokumentasi yang memuat keterangan waktu dan koordinat lokasi (live location)
6	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan jalan provinsi	Jumlah titik terpantaunya daerah rawan kecelakaan lalu lintas, rawan longsor, dan bencana alam						Terlambatnya penanganan bencana dan kecelakaan	2,00	4,00	8,00	Keterlambatan dalam menerima informasi	Menyediakan wadah koordinasi informasi sesama tim penanganan melalui media sosial
								Penanganan bencana atau kecelakaan tidak efektif	2,00	4,00	8,00	SDM yang bertugas tidak kompeten	Mengadakan pelatihan terkait penanganan bencana dan kecelakaan
		Terhitungnya emisi GRK						Tidak tersedianya data pada Kab/Kota	2,00	4,00	8,00	Kab/Kota tidak melaksanakan pendataan emisi GRK	Sosialisasi dan koordinasi dengan Kab/Kota pada awal tahun
		Inspeksi daerah rawan kecelakaan						Dokumen hasil inspeksi tidak dapat dimanfaatkan	2,00	4,00	8,00	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Inspeksi daerah rawan kecelakaan dilaksanakan oleh bidang yang berbeda	Melaksanakan rehabilitasi dengan menindaklanjuti hasil inspeksi daerah rawan kecelakaan
		Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan instansi terkait						Pembayaran honor tidak sesuai dengan kondisi riil	2,00	4,00	8,00	Lemahnya pengontrolan terhadap pelaksanaan kegiatan	Melengkapi bukti dokumentasi yang memuat keterangan waktu dan

														koordinat lokasi (live location)
		Penyuluhan sosialisasi keselamatan LLAJ						Tidak terlaksananya kegiatan karena pandemi terkait Covid 19	2,0 0	4,0 0	8,0 0	Tidak lengkapnya persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kondisi pandemi Covid 19	1. Mengajukan izin melakukan kegiatan di masa pandemi Covid 19 2. Menyediakan fasilitas protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan	
		Terlaksananya seleksi Penghargaan Wahana Tata Nugraha						Terlambatnya pemenuhan dokumen yang diperlukan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Dokumen yang diusulkan oleh Kab/Kota tidak sesuai dengan persyaratan	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kab/Kota pada awal kegiatan	
		Satuan Tugas Pengamanan Jalan						Penanganan Pengamanan Jalan tidak efektif	1,0 0	4,0 0	4,0 0	SDM yang bertugas tidak kompeten	Mengadakan pelatihan terkait Pengamanan Jalan	
7	Forum lalu lintas dan angkutan jalan							Permasalahan lalu lintas yang difasilitasi tidak terselesaikan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Hasil pembahasan forum lalu lintas tidak ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait permasalahan angkutan jalan	Memberikan sanksi terhadap PO yang tidak menindaklanjuti hasil pembahasan forum	

8	Penetapan kebijakan tata kelola andalalin							Dokumen yang diajukan tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Validasi hanya dilakukan sebatas penilaian dokumen	Melakukan peninjauan lapangan guna melakukan validasi
9	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor							Tidak ditindaklanjuti ya rekomendasi hasil pemantauan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Kurangnya komitmen Kab/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan	Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota terkait
10	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal							Kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan	2,0 0	4,0 0	8,0 0	Frekuensi kegiatan tidak memadai	Menyusun dan menganggarkan inspeksi dengan frekuensi yang memadai dengan memperhitungkan volume lalu lintas dan kendaraan di terminal
11	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi							Kurangnya jumlah partisipasi peserta	2,0 0	4,0 0	8,0 0	Kurangnya komitmen Kab/Kota dalam mendukung kegiatan	Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota

12	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu provinsi	Terlaksananya monitoring dan pembinaan penyelenggaraan angkutan perintis						Monitoring tidak efektif	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Tidak adanya juknis tentang pelaksanaan monitoring	Membuat juknis pelaksanaan monitoring
13	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (SIMPAU)							Aplikasi tidak bisa dijalankan	2,0 0	4,0 0	8,0 0	Tenaga IT susah dihubungi	Memastikan terdapat tenaga IT yang stand by dan bisa dihubungi setiap saat
14	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian							Tidak terlaksananya kegiatan karena pandemi terkait Covid 19	2,0 0	4,0 0	8,0 0	Tidak lengkapnya persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kondisi pandemi Covid 19	1. Mengajukan izin melakukan kegiatan di masa pandemi Covid 192. Menyediakan fasilitas protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan

15	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan provinsi							Data yang didapatkan tidak akurat	2,0 0	4,0 0	8,0 0	Susahnya menelusuri keberadaan saksi karena kecelakaan terjadi di daerah yang jauh dari keramaian	Menghubungi masinis kereta api yang bertugas pada saat terjadinya kecelakaan
16	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan provinsi							1. Harga pekerjaan mahal 2. Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	1. Metode Pengadaan Langsung sehingga tidak ada persaingan harga 2. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan	1. Penyusunan HPS sesuai kompetensi dan dilengkapi dengan bukti survey 2. Melakukan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak
17	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya menjadi kewenangan provinsi							Data yang didapatkan tidak akurat	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Frekuensi kegiatan tidak memadai	Menyusun dan menganggarkan pengawasan dengan frekuensi yang memadai dengan memperhitungkan jadwal peak hour kereta api

18	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha angkutan laut kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya keselamatan dan tertibnya perizinan angkutan pelayaran						Pelaksanaan sosialisasi tidak efektif	2,0 0	4,0 0	8,0 0	Narasumber yang dikirim kurang kompeten di bidang yang dimaksud	Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai penugasan narasumber yang kompeten di bidang yang dimaksud
								Tidak terlaksananya kegiatan karena pandemi terkait Covid 19	2,0 0	4,0 0	8,0 0	Tidak lengkapnya persyaratan pelaksanaan kegiatan dalam kondisi pandemi Covid 19	1. Mengajukan izin melakukan kegiatan di masa pandemi Covid 19 2. Menyediakan fasilitas protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan
19	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan provinsi							Pengawasan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Cuaca ekstrim	Menyusun kembali jadwal pelaksanaan pengawasan
20	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah							Pengawasan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Cuaca ekstrim	Menyusun kembali jadwal pelaksanaan pengawasan

	Kab/Kota dalam daerah provinsi													
21	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, Tally mandiri, dan depo peti kemas							Data yang didapatkan kurang akurat	2,00	4,00	8,00	Adanya perubahan data perusahaan yang tidak diupdate	Melakukan koordinasi ke Asosiasi Perusahaan mengenai data terbaru dari perusahaan tersebut	
22	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan regional							Dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang sesuai dengan standar	2,00	4,00	8,00	Pihak ketiga yang kurang kompeten	Melakukan pengawasan secara berkala terkait progres pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan standar	

23	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional							Pengawasan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Cuaca ekstrim	Menyusun kembali jadwal pelaksanaan pengawasan
24	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi							Pengawasan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	1,0 0	4,0 0	4,0 0	Kondisi jalan menuju lokasi yang rusak	Menyusun kembali jadwal pelaksanaan pengawasan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"			
Misi 6 : " Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan "			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermodal	1. Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil 2. Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan 3. Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)
		Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik	1. Penataan sistem perijinan transportasi 2. Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B 3. Pengembangan jaringan

Visi : "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"			
Misi 6 : " Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan "			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			elayanan angkutan
		Penguatan kelembagaan dan standar pelayanan Angkutan Umum	1. Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi 2. Penyusunan regulasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan transportasi sesuai dengan kewenangan 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
		Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan transportasi	1. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi 2. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan 3. Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan serta standar pelayanan 4. Membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tertib berlalu lintas

Sumber : Hasil Analisis RPJMD 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat

Tabel T-C.26. diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut. Dimana Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan Kinerja Layanan Transportasi dengan indikator Indeks Kinerja Layanan Transportsai yang juga dapat menunjang pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata																			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi																		
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	39,07 % 2,45 %	40,27 % 2,45 %	800,000,000 2,989,134,000	41,51 % 2,45 %	787,446,000 3,050,000,000	42,17 % 2,45 %	800,000,000 3,131,761,000	43,65 % 2,45 %	800,000,000 3,270,837,000	44,81 % 2,45 %	800,000,000 3,465,834,000	44,81 % 2,45 %	0 0		
		2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsl	0 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	144,000,000	5 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	23 %	24 %	787,430,707	25 %	810,000,000	26 %	800,000,000	27 %	1,000,000,000	28 %	1,000,000,000	28 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1,24 %	1,24 %	800,000,000	1,24 %	787,446,000	1,24 %	800,000,000	1,24 %	800,000,000	1,24 %	800,000,000	1,24 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	850,000,000	2 Dokumen	550,000,000	2 Dokumen	666,761,000	2 Dokumen	565,837,000	2 Dokumen	741,834,000	12 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang direkomendasikan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	21,703,293	3 Rekomendasi	40,000,000	3 Rekomendasi	30,000,000	3 Rekomendasi	35,000,000	3 Rekomendasi	30,000,000	18 Rekomendasi	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	3 Dokumen	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	300,000,000	18 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	400,000,000	2 Dokumen	400,000,000	2 Dokumen	400,000,000	2 Dokumen	400,000,000	10 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkot yang melampaui Batas satu daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Tersosialisasinya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi kepada Masyarakat maupun Stakeholder terkait	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	6 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyeleng garaan Angkutan aksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	3 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	1 Rekomendasi 4 Trayek	1 Rekomendasi 4 Trayek	200,000,000 916,837,300	1 Rekomendasi 4 Trayek	200,000,000 918,327,000	1 Rekomendasi 4 Trayek	200,000,000 1,012,352,000	1 Rekomendasi 4 Trayek	200,000,000 1,055,236,000	1 Rekomendasi 5 Trayek	200,000,000 1,115,363,000	5 Rekomendasi 5 Trayek	0 0		
		2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase tertibnya perizinan angkutan laut	100 %	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar yang terlaksana	100 %	100 %	85,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Fasilitasi, koordinasi dan penertiban izin usaha angkutan laut	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	355,363,000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	

[illegible]

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	14,087,454,000	100 %	14,267,073,000	100 %	14,617,723,000	100 %	15,134,785,000	100 %	15,859,759,000	100 %	0		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	85 %	250,000,000	85 %	400,000,000	85 %	450,000,000	85 %	450,000,000	85 %	450,000,000	85 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	9,937,454,000	100 %	9,487,072,995	100 %	9,337,723,000	100 %	9,784,785,000	100 %	10,434,759,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0 %	0 %	0	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	150,000,000	100 %	30,000,000	100 %	370,000,000	100 %	380,000,000	100 %	390,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	600,000,000	100 %	650,000,000	100 %	700,000,000	100 %	750,000,000	100 %	800,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	150,000,000	100 %	200,000,005	100 %	260,000,000	100 %	270,000,000	100 %	285,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,500,000,000	100 %	2,500,000,000	100 %	2,500,000,000	100 %	2,500,000,000	100 %	2,500,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	100 %	400,000,000	100 %	700,000,000	100 %	700,000,000	100 %	700,000,000	100 %	700,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel berikut

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan							
1	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695

Sumber : RPJMD 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi
Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja Kunci	Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Kinerja setiap tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Rasio konektivitas Provinsi	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
2	Kinerja lalu lintas provinsi	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.45	
3	Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum (orang)	18.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	

Sumber : RPJMD 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat

Tabel 8.3

Penetapan Target Indikator Program Unggulan (PROGUL) Kinerja Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 - 47 – 2022 terkait Perhubungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMBAR SEHAT DAN CERDAS								
1. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru								
1. Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak ditempat-tempat umum	1. Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia							Dinas Perhubungan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
	a. Jumlah Terminal Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (akumulasi) (unit)	-	1	2	3	4	5	
	- Terminal Padang Panjang	-	1	1	1	1	1	
	- Terminal Sago Painan	-		1	1	1	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Payakumbuh	-	-	-	-	1	1	
	- Terminal Batusangkar	-	-	-	-	-	1	
2. Fasilitas umum yang dimaksud adalah Kawasan wisata, desa wisata, tempat pelayanan publik yang menjadi kewenangan provinsi (UKPP), terminal milik provinsi dan rest area kewenangan provinsi	b. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak (akumulasi) (unit)	-	-	2	4	5	5	
3. Mekanisme penganggarannya dapat melalui hibah kepada kelompok masyarakat seperti Pokdarwis atau kelompok lainnya								

4. Penanggung jawab Progul Biro Organisasi untuk UKPP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan								
PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	- Terminal Padang Panjang	-	-	1	1	1	1	
	- Terminal Payakumbuh	-	-	1	1	1	1	
	- Terminal Sago Painan	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Batusangkar	-	-	-	-	1	1	
	c. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (unit)	-	1	2	3	4	5	
	- Terminal Padang Panjang	-	1	1	1	1	1	
	- Terminal Painan	-	-	1	1	1	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Payakumbuh	-	-	-	-	1	1	
	- Terminal Batusangkar	-	-	-	-	-	1	
	d. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak (unit)	-	-	1	2	3	5	
	- Terminal Padang Panjang	-	-	1	1	1	1	
	- Terminal Payakumbuh	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Sago Painan	-	-	-	-	1	1	
	- Terminal Batusangkar	-	-	-	-	-	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	-	-	-	-	1	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMBAR BERKEADILAN								
I. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan								
Definisi operasional : 1. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi provinsi 2. Peningkatan dan pembangunan jalan provinsi menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan 4. Optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan untuk mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan 5. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Holtikultura, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang dan Dinas Perhubungan	1. Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan (Pelabuhan)							
	a. Pelabuhan Penyeberangan : - Pelabuhan Bungus di Padang - Pelabuhan Tua Pejat di Mentawai - Pelabuhan Sikakap di Mentawai - Pelabuhan Siberut di Mentawai	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan Sub kegiatan : 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Catatan : Mengoperasionalkan Pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan laut merupakan kewenangan
	b. Pelabuhan Laut : - Pelabuhan Tua Pejat di Mentawai - Pelabuhan Muaro Padang di Padang - Pelabuhan	4	4	4	4	4	4	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Siberut/Simalepet di Mentawai - Pelabuhan Sioban di Mentawai							Pemerintah Provinsi namun hingga Januari 2022 belum ada penyerahan dari Pusat ke Provinsi
II. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang								
1. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan pelabuhan	1. Jumlah integrasi antar moda yang terbangun (jumlah):							
2. Operasional terminal type B	a. Jumlah dokumen RIJLLAJ Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan (Peraturan Gubernur)	-	1	-	-	-	-	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
3. Peningkatan konektivitas melalui integrasi antar moda (moda darat, laut dan udara)	b. Persentase Realisasi Perkada tentang dokumen RIJLLAJ Provinsi (%)	-	-	100	100	100	-	
4. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi terutama pada daerah belum berkembang, terisolir dan perbatasan	c. Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Peraturan Gubernur)	-	-	-	1	-	-	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
5. Penanggung jawab progul Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang dan Dinas Perhubungan	d. Persentase realisasi Perkada Rencana Induk Perkeretaapian (%)	-	-	-	-	100	-	
	2. Jumlah terminal Type B yang beroperasi dan termanfaatkan dengan baik (unit) yakni :	5	5	5	5	5	5	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a. Terminal Padang Panjang b. Terminal Payakumbuh c. Terminal Sago Painan d. Terminal Sawahlunto e. Terminal Batusangkar							Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 2. Pembangunan Gedung Terminal 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
	3. Jumlah dokumen perencanaan lingkungan Pelabuhan yang ditetapkan (dokumen)	1	2	2	2	2	2	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
	a. Jumlah Dokumen DLKR/DLKT Pelabuhan Laut Tua Pejat yang tersusun (dokumen)	1	-	-	-	-	-	
	b. Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	1	-	-	-	-	
	c. Jumlah Dokumen P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta dokumen P3D)	-	1	-	-	-	-	
	d. Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	1	-	-	-	
	e. Jumlah Dokumen DED Simalepet yang tersusun / Jumlah Dokumen FS	-	-	1	-	-	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)							
	f. Jumlah Dokumen DED Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	1	-	-	
	g. Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	1			
	h. Jumlah Dokumen Lingkungan Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	1	-	
	i. Jumlah dokumen DED Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	1	-	
	j. Jumlah Dokumen DLKR/DLKP Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	-	1	
	k. Jumlah Dokumen Lingkungan Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	-	1	

BAB VIII

PENUTUP

1. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dan diharapkan dapat mendukung visi Sumatera Barat ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"***
2. Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis serta Staf Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini dengan sebaik-baiknya.
 - b. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilakukan melalui Forum OPD Sektor Perhubungan se-Provinsi Sumatera Barat serta melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan baik kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional
 - d. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku